

PENETAPAN-HASIL-PENYEMPURNAAN-DAFTAR-PEMILIH-TETAP-HASIL-PERBAIKAN-KEDUA  
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR : 62/PL.01.2-Kpt/9126/KPU-Kab/XII/2018  
TENTANG PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) PKPU No. 11 Tahun 2018 dan  
Surat Edaran Ketua KPU RI No. 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perlu menetapkan Keputusan KPU  
Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan  
Kedua (DPTHP-2) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 05 Tahun 2008  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010, PKPU No. 06 Tahun 2008  
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 5 Tahun 2018, PKPU No. 11  
Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil  
Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk setiap Distrik  
dan termuat dalam Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Desember 2018.  
- Lampiran 1 Hlm.